

Wasiat dalam Al-Qur'an dan Dinamika Pengaturannya di Indonesia: Kajian Tafsir Maudhū'ī

Ulfa Safira Soliha¹, Sukiati², Fatimah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

* ulfa0221254007@uinsu.ac.id * sukiatisugiono@uinsu.ac.id *
fatimah@uinsu.ac.id

Address: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis : ulfa0221254007@uinsu.ac.id

Abstract. *The regulation of wills (waṣiyyah) in Islamic law demonstrates a complex normative transformation that reflects the interaction between Qur'anic legal verses, juristic interpretation, and contemporary legal systems. Qur'anic provisions on wills, particularly in Q.S. al-Baqarah (180–182, 240) and Q.S. al-Mā'idah (106), initially positioned the will as a central mechanism for ensuring moral responsibility, social protection, and distributive justice prior to the formal codification of inheritance law. Subsequent developments in Islamic jurisprudence, however, introduced doctrinal limitations following the revelation of inheritance verses, reshaping the function of the will within Islamic legal thought. Through a thematic (tafsīr maudhū'ī) analysis, this article demonstrates that Qur'anic regulations on wills form an integrated normative framework encompassing moral obligation, legal protection, corrective justice, and procedural accountability. When examined in the Indonesian context, the regulation of wills—particularly through the Compilation of Islamic Law—reveals a process of legal adaptation and reconstruction that responds to social realities while remaining anchored in Islamic legal principles. The expansion of concepts such as mandatory wills (waṣiyyah wājibah) illustrates how Islamic law operates dynamically within a plural legal system. This analysis underscores that wills function not merely as a residual legal instrument subordinate to inheritance law, but as a converging point between Qur'anic norms, juristic reasoning, and state regulation in contemporary Islamic family law.*

Keywords: Will (Wasiat), Legal Verses, Tafsīr Maudhū'ī, Islamic Law, Indonesian Positive Law

Abstrak: Pengaturan wasiat dalam hukum Islam menunjukkan dinamika normatif yang kompleks sebagai hasil interaksi antara ayat-ayat hukum Al-Qur'an, konstruksi ijtihad ulama, dan perkembangan sistem hukum modern. Ayat-ayat wasiat dalam Q.S. al-Baqarah (180–182, 240) dan Q.S. al-Mā'idah (106) pada fase awal Islam menempatkan wasiat sebagai instrumen utama untuk menjamin tanggung jawab moral, perlindungan sosial, dan keadilan distributif sebelum sistem kewarisan dikodifikasikan secara rinci. Perkembangan berikutnya dalam fikih Islam memperlihatkan adanya pembatasan terhadap wasiat seiring hadirnya ayat-ayat waris, yang secara signifikan mengubah fungsi dan kedudukannya dalam sistem hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan tafsir maudhū'ī, artikel ini menunjukkan bahwa ayat-ayat wasiat membentuk satu kerangka normatif yang utuh, mencakup kewajiban moral, perlindungan hukum, koreksi keadilan, dan mekanisme prosedural. Dalam konteks Indonesia, pengaturan wasiat melalui Kompilasi Hukum Islam mencerminkan proses adaptasi dan rekonstruksi hukum Islam untuk menjawab kebutuhan sosial masyarakat majemuk. Penerapan konsep wasiat wajibah menegaskan karakter dinamis hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, wasiat tidak dapat dipahami sekadar sebagai instrumen pelengkap waris, melainkan sebagai titik temu antara norma syariah, ijtihad fikih, dan regulasi negara dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

* Ulfa Safira Soliha, ulfa0221254007@uinsu.ac.id

Kata kunci: Wasiat, Ayat-Ayat Hukum, Tafsir Maudhū'ī, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia.

PEMBAHASAN

Wasiat merupakan salah satu institusi hukum dalam Islam yang sejak awal memiliki fungsi strategis dalam menjaga keadilan keluarga dan tanggung jawab moral individu menjelang kematian. Al-Qur'an mengatur wasiat secara eksplisit dalam beberapa ayat hukum, terutama Q.S. al-Baqarah ayat 180–182 dan 240 serta Q.S. al-Mā'idah ayat 106, yang menunjukkan bahwa wasiat bukan sekadar praktik sosial, melainkan norma hukum yang memiliki legitimasi tekstual. Dalam fase awal pembentukan masyarakat Islam, wasiat berperan sebagai mekanisme utama distribusi harta sebelum sistem kewarisan ditetapkan secara rinci. Pengaturan ini mencerminkan perhatian Al-Qur'an terhadap keadilan distributif dan perlindungan pihak-pihak rentan dalam keluarga. Oleh karena itu, wasiat tidak dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang bersifat marginal dalam sistem hukum Islam.

Namun, perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa kedudukan wasiat mengalami pergeseran konseptual seiring dengan turunnya ayat-ayat waris dalam Q.S. an-Nisā'. Pergeseran ini melahirkan perdebatan panjang di kalangan ulama mengenai relasi antara wasiat dan warisan, khususnya terkait pembatasan wasiat maksimal sepertiga harta dan larangan wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan. Ijtihad tersebut menegaskan bahwa wasiat tidak diposisikan sebagai kebebasan absolut, melainkan sebagai instrumen hukum yang tunduk pada prinsip keadilan dan kemaslahatan (Al-Zuhaili, 1998). Meski demikian, pembatasan tersebut sering kali dipahami secara simplistik sebagai bentuk penghapusan fungsi wasiat. Pemahaman semacam ini berpotensi mengaburkan dimensi etik dan sosial wasiat dalam Al-Qur'an.

Kajian akademik tentang wasiat umumnya masih didominasi oleh pendekatan fikih normatif atau pembahasan hukum positif secara terpisah. Sebagian penelitian menitikberatkan pada aspek historis atau dogmatik, sementara kajian tafsir hukum sering kali membaca ayat-ayat wasiat secara

parsial tanpa memperhatikan keterkaitan tematiknya. Akibatnya, struktur normatif ayat-ayat wasiat dalam Al-Qur'an belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif. Pendekatan tafsir maudhū'ī menawarkan kerangka analisis yang lebih utuh dengan mengaitkan seluruh ayat yang berbicara tentang satu tema hukum tertentu (Abidin, 2020). Melalui pendekatan ini, ayat-ayat wasiat dapat dibaca sebagai satu sistem normatif yang saling melengkapi, bukan sebagai ketentuan yang berdiri sendiri.

Dalam konteks Indonesia, kajian tentang wasiat menjadi semakin relevan karena berinteraksi langsung dengan sistem hukum positif. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama Pengadilan Agama mengadopsi konsep wasiat sekaligus merekonstruksinya sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Salah satu bentuk rekonstruksi tersebut adalah pengakuan terhadap konsep wasiat wajibah, yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam fikih klasik, tetapi berkembang melalui praktik peradilan dan ijtihad kontemporer (Hidayah, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak bersifat statis, melainkan terus beradaptasi dengan realitas sosial dan prinsip keadilan substantif. Namun, hubungan antara konsep Qur'ani tentang wasiat dan konstruksi hukum positif tersebut masih jarang dianalisis secara integratif.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mampu mengaitkan ayat-ayat wasiat dalam Al-Qur'an dengan dinamika pengaturannya dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia secara konseptual dan sistematis. Analisis yang menggabungkan tafsir maudhū'ī dan perspektif hukum normatif diharapkan dapat menjelaskan bahwa wasiat bukan sekadar instrumen pelengkap waris, melainkan bagian integral dari sistem hukum keluarga Islam. Kajian semacam ini penting untuk mengisi kekosongan analisis antara teks Al-Qur'an, ijtihad fikih, dan regulasi negara. Selain itu, pembacaan yang komprehensif terhadap wasiat dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, pembahasan wasiat tetap memiliki signifikansi akademik dan praktis dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma, asas, dan konsep hukum yang mengatur wasiat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena kajian ini menitikberatkan pada teks hukum, baik yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai sistem normatif yang dibangun melalui teks dan interpretasi. Metode ini memungkinkan penelusuran terhadap konstruksi hukum wasiat secara konseptual dan sistematis. Dengan demikian, penelitian tidak bertumpu pada data empiris, melainkan pada analisis argumentatif terhadap sumber hukum yang relevan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan tafsir maudhū'ī. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep wasiat dalam khazanah hukum Islam dan teori hukum keluarga. Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada analisis Kompilasi Hukum Islam serta regulasi terkait yang mengatur wasiat dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, pendekatan tafsir maudhū'ī digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wasiat secara tematik guna menemukan struktur normatif dan tujuan hukumnya (Al-Zarqani, 2005). Kombinasi ketiga pendekatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan analisis yang integratif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan teks hukum dan ayat-ayat Al-Qur'an secara sistematis dan argumentatif. Proses analisis diawali dengan identifikasi ayat-ayat wasiat dan norma hukum yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran tematik untuk menemukan pola makna dan prinsip hukum yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaitkan dengan pengaturan wasiat dalam hukum positif Indonesia untuk melihat dinamika adaptasi dan rekonstruksi hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan penilaian kritis terhadap relasi antara norma syariah dan regulasi negara. Dengan metode tersebut, penelitian ini berupaya

menghadirkan pemahaman komprehensif mengenai posisi wasiat dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wasiat dalam Ayat-Ayat Hukum Al-Qur'an

Wasiat dalam Al-Qur'an merupakan institusi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar hukum keluarga Islam. Keberadaannya menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan harta dan tanggung jawab moral seseorang menjelang kematian. Pengaturan wasiat tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan, tetapi juga menyentuh dimensi etika, sosial, dan keadilan keluarga. Hal ini tercermin dari redaksi ayat-ayat wasiat yang tidak disusun secara teknis-formal, melainkan berbasis prinsip keadilan dan kepantasan. Dengan demikian, wasiat dalam Al-Qur'an memiliki karakter normatif yang bersifat substantif, bukan sekadar prosedural.

Ayat utama yang menjadi dasar kewajiban wasiat adalah Q.S. al-Baqarah ayat 180, yang secara eksplisit memerintahkan orang beriman untuk berwasiat kepada orang tua dan kerabat terdekat. Dalam konteks historis, ayat ini turun sebelum sistem kewarisan Islam ditetapkan secara rinci, sehingga wasiat berfungsi sebagai instrumen utama distribusi harta peninggalan. Penekanan pada frasa *bi al-ma'rūf* menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat harus berlandaskan kepatutan dan keadilan sosial. Al-Qur'an tidak merinci bentuk wasiat secara kaku, yang mengindikasikan adanya ruang fleksibilitas hukum. Fleksibilitas ini menegaskan bahwa wasiat diposisikan sebagai sarana etis untuk menjaga harmoni keluarga, bukan sebagai alat dominasi kehendak individu.

Selain menetapkan kewajiban wasiat, Al-Qur'an juga memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaannya. Q.S. al-Baqarah ayat 181 menegaskan larangan mengubah isi wasiat setelah diketahui oleh para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa wasiat memiliki kekuatan moral dan hukum yang harus dihormati. Dalam perspektif hukum Islam, pelanggaran terhadap wasiat dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah, yang merupakan prinsip fundamental dalam hubungan sosial (Al-Zuhaili, 1998). Larangan

perubahan ini juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik keluarga pasca kematian. Dengan demikian, wasiat ditempatkan sebagai instrumen stabilisasi sosial dalam keluarga.

Namun demikian, Al-Qur'an tidak menempatkan wasiat sebagai kehendak absolut yang kebal terhadap koreksi. Q.S. al-Baqarah ayat 182 membuka ruang perbaikan wasiat apabila ditemukan unsur penyimpangan atau ketidakadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keadilan substantif lebih diutamakan daripada kepatuhan formal terhadap teks wasiat. Dalam konteks ini, hukum Islam memperlihatkan karakter moderat dengan menyeimbangkan antara kehendak individu dan kemaslahatan kolektif. Koreksi terhadap wasiat dibenarkan demi mencegah kezaliman dan konflik. Dengan demikian, wasiat selalu berada dalam koridor keadilan dan tidak dapat digunakan sebagai sarana manipulasi hukum.

Dimensi sosial wasiat semakin diperkuat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 240 yang mengatur jaminan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditinggal wafat suaminya. Ayat ini menunjukkan bahwa wasiat tidak hanya berkaitan dengan distribusi harta, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial. Al-Qur'an menempatkan pihak yang rentan, khususnya perempuan, sebagai subjek yang harus dilindungi secara ekonomi dan sosial. Ketentuan ini mencerminkan visi keadilan sosial dalam hukum Islam. Wasiat dalam konteks ini menjadi sarana memastikan keberlanjutan hidup keluarga setelah kematian pewaris. Oleh karena itu, wasiat memiliki fungsi sosial yang melampaui aspek kepemilikan harta.

Selain aspek substantif, Al-Qur'an juga mengatur dimensi prosedural wasiat melalui Q.S. al-Mā'idah ayat 106. Ayat ini menegaskan pentingnya kesaksian dalam pelaksanaan wasiat, terutama dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan sengketa. Kehadiran saksi menunjukkan bahwa wasiat harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh mekanisme pembuktian yang jelas (Al-Zarqani, 2005). Dengan demikian, wasiat tidak diposisikan sebagai urusan privat semata, melainkan sebagai bagian dari hukum publik. Aspek prosedural ini memperkuat legitimasi hukum wasiat dalam masyarakat.

Jika dianalisis secara komprehensif, ayat-ayat wasiat dalam Al-Qur'an membentuk satu struktur normatif yang utuh dan saling melengkapi. Wasiat mencakup kewajiban moral, perlindungan hukum, koreksi keadilan, jaminan sosial, dan mekanisme prosedural. Struktur ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak memandang wasiat secara sempit sebagai pelengkap warisan. Sebaliknya, wasiat ditempatkan sebagai instrumen keadilan keluarga yang memiliki relevansi lintas konteks sosial dan temporal. Prinsip-prinsip tersebut memungkinkan wasiat untuk dikontekstualisasikan dalam berbagai sistem hukum. Oleh karena itu, konsep wasiat dalam Al-Qur'an bersifat holistik dan adaptif.

Analisis Tafsir Maudhū'ī terhadap Ayat-Ayat Wasiat

Pendekatan tafsir maudhū'ī merupakan metode yang relevan untuk memahami ayat-ayat wasiat secara utuh dan tidak terfragmentasi. Metode ini bekerja dengan menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang satu tema hukum tertentu, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan struktur normatif dan tujuan hukumnya. Dalam konteks wasiat, tafsir maudhū'ī memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 180–182 dan 240 serta Q.S. al-Mā'idah ayat 106. Pendekatan ini menghindari kesimpulan hukum yang parsial dan tekstualistik. Oleh karena itu, tafsir maudhū'ī menjadi instrumen metodologis penting dalam kajian hukum Islam kontemporer (Abidin, 2020).

Salah satu temuan utama dalam analisis tematik adalah posisi kronologis ayat wasiat yang mendahului turunnya ayat-ayat waris. Q.S. al-Baqarah ayat 180 secara historis diturunkan sebelum ketentuan waris dalam Q.S. an-Nisā', yang menunjukkan bahwa wasiat pada fase awal Islam memiliki fungsi hukum yang sentral. Dalam tafsir maudhū'ī, fakta kronologis ini penting karena menunjukkan bahwa wasiat bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi awal pengaturan harta peninggalan. Ayat ini menekankan kewajiban moral terhadap orang tua dan kerabat dekat. Dengan demikian, relasi antara wasiat dan waris harus dibaca sebagai relasi evolutif, bukan relasi eliminatif.

Setelah turunnya ayat-ayat waris, terjadi pergeseran fungsi wasiat dalam sistem hukum Islam. Tafsir maudhū'ī menunjukkan bahwa pergeseran tersebut

tidak berarti penghapusan wasiat, melainkan penataan ulang kedudukannya. Wasiat tidak lagi menjadi instrumen utama distribusi harta, tetapi tetap dipertahankan dengan batasan tertentu demi menjaga keseimbangan keadilan. Pembatasan wasiat maksimal sepertiga harta merupakan hasil ijtihad yang bertujuan mengharmoniskan kehendak individu dengan hak kolektif ahli waris (Al-Zuhaili, 1998). Dengan demikian, ayat waris berfungsi sebagai pengarah dan pembatas, bukan penegasi wasiat.

Relasi antara Q.S. al-Baqarah ayat 181 dan 182 memperlihatkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Tafsir maudhūī membaca kedua ayat ini sebagai satu kesatuan normatif yang tidak dapat dipisahkan. Larangan mengubah wasiat menegaskan pentingnya amanah dan stabilitas hukum, sementara kebolehan koreksi menunjukkan prioritas keadilan di atas formalitas teks. Pendekatan tematik menegaskan bahwa hukum Al-Qur'an tidak kaku, tetapi responsif terhadap potensi ketidakadilan. Dengan demikian, koreksi terhadap wasiat dipahami sebagai mekanisme internal hukum Islam. Hal ini menunjukkan karakter moderat dan kontekstual syariat.

Ayat Q.S. al-Baqarah ayat 240 dalam tafsir maudhūī dipahami sebagai perluasan fungsi wasiat ke ranah perlindungan sosial. Ayat ini sering diperdebatkan dalam kaitannya dengan hukum waris, terutama mengenai status hukumnya setelah turunnya ayat-ayat waris. Namun, pendekatan tematik menunjukkan bahwa ayat ini tidak dapat dipahami secara terisolasi atau dianggap terhapus secara mutlak. Wasiat dalam ayat ini menegaskan kewajiban perlindungan terhadap istri sebagai pihak rentan. Dengan demikian, tafsir maudhūī menempatkan ayat ini sebagai bagian dari sistem jaminan sosial keluarga, bukan sebagai aturan distribusi harta semata.

QS. al-Mā'idah ayat 106 melengkapi relasi wasiat dan waris dari aspek prosedural. Dalam tafsir maudhūī, ayat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat harus disertai mekanisme pembuktian yang jelas dan akuntabel. Kehadiran saksi dipahami sebagai instrumen untuk menjaga keadilan dan mencegah sengketa pasca kematian. Ayat ini memperlihatkan bahwa hukum Al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada substansi, tetapi juga pada tata cara pelaksanaan hukum.

Dengan demikian, wasiat ditempatkan dalam ranah hukum publik yang menuntut transparansi. Relasi ini memperkuat legitimasi hukum wasiat dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, tafsir maudhū'i menunjukkan bahwa relasi antara wasiat dan waris bersifat integratif dan saling melengkapi. Wasiat tidak dihapus oleh ayat-ayat waris, melainkan diarahkan agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. Pendekatan tematik membantu menjelaskan bahwa wasiat tetap memiliki ruang operasional dalam sistem hukum Islam. Relasi ini mencerminkan tujuan syariat yang menyeimbangkan kehendak individu dan kemaslahatan kolektif. Oleh karena itu, tafsir maudhū'i memberikan kerangka konseptual yang lebih harmonis dalam memahami hukum wasiat. Pendekatan ini relevan untuk membaca dinamika hukum Islam dalam konteks kontemporer.

Dinamika Pengaturan Wasiat antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Pengaturan wasiat di Indonesia menunjukkan dinamika yang khas karena berada pada persimpangan antara norma hukum Islam dan sistem hukum positif nasional. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim namun menganut sistem hukum plural, Indonesia tidak menempatkan hukum Islam secara terisolasi. Wasiat menjadi salah satu institusi hukum yang secara langsung memperlihatkan proses dialog antara syariat dan regulasi negara. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya diresepsi, tetapi juga direkonstruksi agar selaras dengan prinsip kepastian hukum dan kebutuhan sosial. Dinamika tersebut menjadikan wasiat sebagai ruang penting dalam pembaruan hukum keluarga Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan instrumen utama yang merepresentasikan formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dalam KHI, konsep wasiat diadopsi dengan merujuk pada prinsip-prinsip fikih, seperti pembatasan maksimal sepertiga harta dan ketentuan penerima wasiat. Namun, pengaturan ini tidak sepenuhnya identik dengan fikih klasik karena mengalami penyesuaian kontekstual. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah pengakuan terhadap wasiat wajibah yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa KHI tidak sekadar menyalin hukum Islam, melainkan melakukan konstruksi normatif baru (Hidayah, 2024).

Konsep wasiat wajibah menjadi titik krusial dalam dinamika hukum wasiat di Indonesia. KHI memberikan ruang bagi pemberian wasiat wajibah kepada pihak-pihak yang secara normatif tidak memperoleh bagian warisan, seperti anak angkat. Ketentuan ini lahir dari kebutuhan sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, di mana relasi keluarga tidak selalu berbasis hubungan darah. Dalam perspektif hukum Islam, wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad yang bertujuan menjaga keadilan substantif. Dengan demikian, hukum positif Indonesia menunjukkan orientasi maqāṣid al-syarī'ah, bukan sekadar kepatuhan literal terhadap teks fikih.

Perkembangan selanjutnya dapat dilihat dari praktik peradilan agama yang semakin progresif dalam menafsirkan wasiat. Sejumlah putusan pengadilan agama dan Mahkamah Agung memperluas penerapan wasiat wajibah tidak hanya kepada anak angkat, tetapi juga kepada anak tiri dan pihak non-Muslim dalam kondisi tertentu. Praktik ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menjadi corong undang-undang, tetapi juga aktor interpretatif dalam pembentukan hukum. Pendekatan tersebut memperlihatkan keberanian peradilan dalam menafsirkan hukum secara kontekstual. Dengan demikian, hukum wasiat berkembang melalui interaksi antara norma tertulis dan praktik yudisial (Setyawan, 2024).

Dinamika pengaturan wasiat juga dipengaruhi oleh keberadaan KUHPerdara yang mengatur wasiat bagi warga non-Muslim. Dualisme pengaturan ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik dan tidak monolitik. Perbedaan pendekatan antara KHI dan KUHPerdara menunjukkan adanya variasi konsep kebebasan pewaris dan batasan hukum. Dalam konteks ini, wasiat menjadi institusi hukum lintas sistem yang memerlukan pendekatan integratif. Oleh karena itu, pemahaman tentang wasiat tidak dapat dilepaskan dari konteks pluralitas hukum nasional (Fachrul & Paikah, 2025).

Selain aspek substansi, dinamika hukum wasiat juga tampak dalam aspek prosedural dan pembuktian. Hukum positif menuntut adanya formalitas tertentu, seperti pencatatan dan pembuktian di hadapan pengadilan, untuk menjamin kepastian hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berupaya mengintegrasikan nilai moral syariah dengan prinsip legal certainty. Dalam

praktiknya, formalitas hukum sering kali menjadi arena negosiasi antara keadilan substantif dan kepastian prosedural. Oleh karena itu, pelaksanaan wasiat tidak hanya bergantung pada kehendak pewaris, tetapi juga pada mekanisme hukum negara.

Secara keseluruhan, dinamika pengaturan wasiat dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia mencerminkan proses adaptasi dan harmonisasi yang berkelanjutan. Hukum Islam tidak diposisikan sebagai sistem yang statis, melainkan sebagai norma yang terus berkembang melalui ijtihad dan regulasi negara. Wasiat berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjembatani norma syariah, kebutuhan sosial, dan kepastian hukum nasional. Proses ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia berlangsung secara gradual dan kontekstual. Dengan demikian, pengaturan wasiat menjadi contoh konkret bagaimana hukum Islam beroperasi dalam sistem hukum modern yang plural.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menegaskan bahwa wasiat dalam Al-Qur'an merupakan institusi hukum yang memiliki struktur normatif komprehensif dan tidak dapat dipahami secara parsial atau direduksi sebagai pelengkap hukum waris. Melalui pendekatan tafsir maudhū'i, ayat-ayat wasiat menunjukkan kesinambungan antara kewajiban moral, perlindungan hukum, koreksi keadilan, jaminan sosial, dan mekanisme prosedural yang mencerminkan tujuan syariat Islam. Relasi antara wasiat dan waris bersifat integratif, di mana pembatasan wasiat melalui ijtihad tidak menghapus fungsinya, tetapi justru mengarahkan pelaksanaannya agar selaras dengan keadilan substantif dan kemaslahatan keluarga. Dalam konteks Indonesia, pengaturan wasiat melalui Kompilasi Hukum Islam dan praktik peradilan agama memperlihatkan proses adaptasi dan rekonstruksi hukum Islam yang responsif terhadap pluralitas sosial dan kebutuhan keadilan kontemporer. Oleh karena itu, wasiat berfungsi sebagai titik temu antara norma syariah, ijtihad fikih, dan regulasi negara dalam sistem hukum keluarga Islam modern. Kajian selanjutnya disarankan untuk memperluas analisis pada dimensi empiris praktik peradilan serta perbandingan lintas sistem hukum agar pengembangan hukum wasiat semakin kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Ahmad Zainal. "Pendekatan Tafsir Maudhū'ī dalam Kajian Ayat-Ayat Hukum," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 15, no. 1 (2020)
- Al-Zarqani, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005), 2:312.
- Al-Zuhaili, W. (1998). *Al-Tafsīr al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Fachrul, Nur Paikah, dan Asni Zubair, *Sistem Pengaturan Hukum Wasiat dalam Hukum Kewarisan Indonesia Perspektif KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Ar-Risalah* 5, no. 1 (2025)
- Hidayah, N. B. (2024). Telaah kritis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang wasiat wajibah perspektif fikih Islam. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*.
- Nur Baiti Hidayah, *Telaah Kritis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang Wasiat Wajibah Perspektif Fikih Islam*, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. (2024)
- Nofitasari, Khotifatul Defi. *Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat, Non-Muslim dan Anak Tiri*, *Al-Syakhshiyah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2025)
- Rahmad Setyawan, *Pengembangan Konsep Wasiat Wajib di Mahkamah Agung dan Implikasinya terhadap Pembaruan Hukum di Indonesia*, *JIL: Journal of Indonesian Law* 4, no. 1 (2024)
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998)
- Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirāsāt al-Sharī'ah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990)
- Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958)